



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
70 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
YANG AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan menjalani/memasuki masa Pensiun telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Akan Memasuki Masa Pensiun;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4729 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Akan Memasuki Masa Pensiun;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86–92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4729 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN;

Pasal 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Akan Memasuki Masa Pensiun (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Maret 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 15.